



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Cikarang Pusat

17813 02122156666

<https://dpmptsp.bekasikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bekasi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Izin Operasional Sekolah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. KTP Penanggungjawab
3. NPWP Badan Usaha
4. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi
5. Akta Notaris Yayasan dan Pengesahan Kemenkumham
6. NIB dan Lampiran
7. Bukti Kepemilikan/Penguasaan Tanah
8. Fotocopy IMB/Surat Pernyataan Bersedia Mengurus SLF Bermaterai
9. Surat Pernyataan Keabsahan Berkas Badan Usaha Bermaterai
10. Bukti Pendaftaran Keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Cikarang Pusat

17813 02122156666

<https://dpmptsp.bekasikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bekasi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Cikarang Pusat

17813 02122156666

<https://dpmptsp.bekasikab.go.id/>



Pemerintah Kab. Bekasi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Waktu Penyelenggaraan

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Izin Operasional Sekolah

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan bisa dilakukan melalui 3 cara :

1. Bersurat langsung ke DPMPTSP (Ruang pengaduan)
2. SP4N (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional) Laporan ke web lapor.go.id
3. email ke ipelin.dpmptsp@bekasikab.go.id, dpmptspkabbekasi@gmail.com